



PUTUSAN

Nomor 105/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **HOLONG GEMBIRA SILABAN;**  
Tempat lahir : Doloksanggul;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Oktober 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul,  
Kabupaten Humbang Hasundutan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I Holong Gembira Silaban ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023;  
Terdakwa I Holong Gembira Silaban ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terhadap Terdakwa I Holong Gembira Silaban telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sejak tanggal 15 November 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 105/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

Nama lengkap : **ALFIAN M. J. SILABAN;**  
Tempat lahir : Doloksanggul;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/2 Juni 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul,  
Kabupaten Humbang Hasundutan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II Alfian M. J. Silaban ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa II Alfian M. J. Silaban ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terhadap Terdakwa II Alfian M. J. Silaban telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sejak tanggal 15 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Hazirun Tumanggor, S.H., M.H., dan Libra Mardyan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Masjid Al-Abror Nomor 50 Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 105/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor Register 314/SK/2023/PN Trt tertanggal 19 September 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan Persidangan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-32/L.2.31/Eoh.2/09/2022 tanggal 1 September 2023 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Holong Gembira Silaban selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa Alfian M.J Silaban selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2023, bertempat di Kampung Baru, Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Dikki Rinaldi Sihite bersama dengan saksi Jodi Alexander Sihite mendatangi rumah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menanyakan terkait pernyataan Terdakwa I pada saat siaran langsung (*live*) di Facebook Delsy Culmex yang mengatakan bahwa ayah saksi Dikki Rinaldi Sihite yaitu saksi Husin Sihite dengan sebutan *Haruting (ikan gabus)*. Setelah tiba di depan rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Dikki Rinaldi Sihite turun dari mobil sedangkan saksi Jodi Alexander Sihite menunggu di dalam mobil. Selanjutnya saksi Dikki Rinaldi Sihite menuju teras rumah Terdakwa I dan mengetuk pintu rumah Terdakwa I sambil mengucapkan salam lalu mengatakan kepada keluarga Terdakwa I yang pada saat itu sedang berkumpul di rumah Terdakwa I agar saksi Dikki Rinaldi Sihite bisa bertemu dan berbicara dengan Terdakwa I untuk memperjelas pernyataan Terdakwa I tentang ayah kandung saksi Dikki Rinaldi Sihite;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 105/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Ali Marsuba Silaban yang merupakan ayah Terdakwa I keluar dari dalam rumah untuk menjumpai saksi Dikki Rinaldi Sihite dan pada saat itu saksi Dikki Rinaldi Sihite menyampaikan kepada saksi Muhammad Ali Marsuba Silaban bahwa Terdakwa I telah menjelekkkan ayah saksi Dikki Rinaldi Sihite. Selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan dengan nada marah mengatakan kepada saksi Dikki Rinaldi Sihite "Kenapa kau mendatangi rumah saya, kurang ajar", lalu terjadi cekcok mulut antara saksi Dikki Rinaldi Sihite dan Terdakwa I sehingga keluarga Terdakwa I termasuk Terdakwa II yang berada di dalam rumah keluar dari rumah dan berada dekat dengan saksi Dikki Rinaldi Sihite dan Terdakwa I. Lalu pada saat itu Terdakwa I memukul bagian bibir sebelah kanan saksi Dikki Rinaldi Sihite sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, saksi Jodi Alexander Sihite yang berada di dalam mobil keluar dan berupaya meleraikan saksi Dikki Rinaldi Sihite dan Terdakwa I yang mana pada saat itu saksi Jodi Alexander Sihite melihat Terdakwa I sedang menarik baju saksi Dikki Rinaldi Sihite. Setelah itu saksi Dikki Rinaldi Sihite beranjak mundur dari teras rumah Terdakwa I, namun Terdakwa II mendekati saksi Dikki Rinaldi Sihite dan langsung melakukan pemukulan pada bagian leher belakang saksi Rinaldi Sihite sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang bagian pinggang sebelah kanan saksi Dikki Rinaldi Sihite sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Dikki Rinaldi Sihite mengalami luka sebagaimana dalam *Visum et repertum* Nomor 445/4240/VER/RSUD-DS/VI/2023 atas nama Dikki Rinaldi Sihite tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dolok Sanggul dan ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F dengan kesimpulan dijumpai memar pada pinggang kanan, luka lecet pada bibir bawah sebelah kanan, akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi Dikki Rinaldi Sihite yang dilakukan di depan rumah Terdakwa I yang berada di pinggir jalan dan dilihat oleh keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II serta tetangga sekitar rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Dikki Rinaldi Sihite merasa dirugikan dan keberatan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Dolok Sanggul;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 105/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Holong Gembira Silaban selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa Alfian M.J Silaban selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2023, bertempat di Kampung Baru, Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Dikki Rinaldi Sihite bersama dengan saksi Jodi Alexander Sihite mendatangi rumah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menanyakan terkait pernyataan Terdakwa I pada saat siaran langsung (*live*) di Facebook Delsy Culmex yang mengatakan bahwa ayah saksi Dikki Rinaldi Sihite yaitu saksi Husin Sihite dengan sebutan *Haruting (ikan gabus)*. Setelah tiba di depan rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Dikki Rinaldi Sihite turun dari mobil sedangkan saksi Jodi Alexander Sihite menunggu di dalam mobil. Selanjutnya saksi Dikki Rinaldi Sihite menuju teras rumah Terdakwa I dan mengetuk pintu rumah Terdakwa I sambil mengucapkan salam lalu mengatakan kepada keluarga Terdakwa I yang pada saat itu sedang berkumpul di rumah Terdakwa I agar saksi Dikki Rinaldi Sihite bisa bertemu dan berbicara dengan Terdakwa I untuk memperjelas pernyataan Terdakwa I tentang ayah kandung saksi Dikki Rinaldi Sihite;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Ali Marsuba Silaban yang merupakan ayah Terdakwa I keluar dari dalam rumah untuk menjumpai saksi Dikki Rinaldi Sihite dan pada saat itu saksi Dikki Rinaldi Sihite menyampaikan kepada saksi Muhammad Ali Marsuba Silaban bahwa Terdakwa I telah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 105/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelekkkan ayah saksi Dikki Rinaldi Sihite. Selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan dengan nada marah mengatakan kepada saksi Dikki Rinaldi Sihite “Kenapa kau mendatangi rumah saya, kurang ajar”, lalu terjadi cekcok mulut antara saksi Dikki Rinaldi Sihite dan Terdakwa I sehingga keluarga Terdakwa I termasuk Terdakwa II yang berada di dalam rumah keluar dari rumah dan berada dekat dengan saksi Dikki Rinaldi Sihite dan Terdakwa I. Lalu pada saat itu Terdakwa I memukul bagian bibir sebelah kanan saksi Dikki Rinaldi Sihite sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, saksi Jodi Alexander Sihite yang berada di dalam mobil keluar dan berupaya meleraikan saksi Dikki Rinaldi Sihite dan Terdakwa I yang mana pada saat itu saksi Jodi Alexander Sihite melihat Terdakwa I sedang menarik baju saksi Dikki Rinaldi Sihite. Setelah itu saksi Dikki Rinaldi Sihite beranjak mundur dari teras rumah Terdakwa I, namun Terdakwa II mendekati saksi Dikki Rinaldi Sihite dan langsung melakukan pemukulan pada bagian leher belakang saksi Rinaldi Sihite sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang bagian pinggang sebelah kanan saksi Dikki Rinaldi Sihite sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Dikki Rinaldi Sihite mengalami luka sebagaimana dalam *Visum et repertum* Nomor 445/4240/VER/RSUD-DS/VI/2023 atas nama Dikki Rinaldi Sihite tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dolok Sanggul dan ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F dengan kesimpulan dijumpai memar pada pinggang kanan, luka lecet pada bibir bawah sebelah kanan, akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 105/PID/2024/PT MDN., tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 105/PID/2024/PT MDN tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 105/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/PID/2024/PT MDN tanggal 10 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 108/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 15 November 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan dengan Nomor Registrasi Perkara: PDM-32/L.2.31/Eku.2/08/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Holong Gembira Silaban dan Terdakwa Alfian M. J. Silaban bersalah telah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Holong Gembira Silaban dan Terdakwa Alfian M.J Silaban dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (*enam*) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 108/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 15 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I HOLONG GEMBIRA SILABAN** dan **Terdakwa II ALFIAN M. J. SILABAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I HOLONG GEMBIRA SILABAN** dan **Terdakwa II ALFIAN M. J. SILABAN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (**lima**) bulan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 105/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Bdg/Pid/2023/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, Andy Labanta Roh Manik, S.H. Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 108/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 15 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding pada tanggal 23 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 November 2023, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung masing-masing pada tanggal 21 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa telah menerima putusan tersebut
- 2) Penjatuhan Pidana Badan dalam Putusan Majelis Hakim tersebut di bawah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 105/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan masih belum memenuhi rasa keadilan;

- 3) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan terhadap **Terdakwa I Holong Gembira Silaban** dan **Terdakwa II Alfian M.J. Silaban** yaitu pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir;
- 4) Bahwa hal tersebut pada point 3 tidak memenuhi rasa keadilan dikarenakan fakta persidangan **Terdakwa I Holong Gembira Silaban** dan **Terdakwa II Alfian M.J. Silaban** tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diputus oleh majelis Hakim yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**”;
- 5) Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tarutung tidak mempertimbangkan fakta persidangan tersebut, melainkan hanya mempertimbangkan alasan bahwa para **Terdakwa I Holong Gembira Silaban** dan **Terdakwa II Alfian M.J. Silaban** telah berulang kali melakukan upaya perdamaian kepada korban;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **Holong Gembira Silaban** dan Terdakwa **Alfian M.J Silaban** bersalah telah melakukan tindak pidana “**dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Holong Gembira Silaban dan Terdakwa Alfian M.J Silaban** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 105/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 108/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 15 November 2023 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dalam putusannya menyatakan, **Terdakwa I Holong Gembira Silaban dan Terdakwa II Alfian M. J. Silaban** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"** sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan, oleh karena itu penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa, selain sebuah kewajiban mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, maka lamanya hukuman dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Para Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 108/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 15 November 2023, yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 105/PID/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP. maka, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 108/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 15 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **JAMUKA SITORUS, S.H., M.H.** dan **CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **PASTI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto.-

**Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.**

dto.-

**Cipta Sinuraya, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

dto.-

**Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

dto.-

**Pasti, S.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor : 105/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)